

RINGKASAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
STATUS ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 50/ Pdt./ 2011/
PT.Dps)

Oleh :

Ni Nyoman Trisna Febri Jayanti

I Nyoman Darmadha

dan

A.A Sri Indrawati

Program Kekhususan : Hukum Perdata, Universitas Udayana

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Pembatalan perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Status Anak

Abstract

Annulment of marriage is one way to end a marriage. Marriage that can be canceled is a marriage that does not meet the marriage requirements, as set forth in the normative law regulating marriage in Indonesia. This will affect the status of children due to the cancellation of the marriage of his parents. Because once a marriage has been canceled, then the marriage is considered unprecedented. Annulment of marriage has been regulated specifically by the Law on marriage, but this study will focus more on the application of laws and regulations governing the annulment of marriage.

Keywords: Marriage Annulment, Legal Consequences, Status of Children

I. PENDAHULUAN

Melangsungkan perkawinan merupakan salah satu hal yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.¹ Di dalam hukum perkawinan dikenal adanya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan termasuk salah satu cara untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan yang sudah terjadi. Tetapi pembatalan perkawinan ini berbeda dengan perceraian, karena pada pembatalan perkawinan setelah perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Kasus mengenai pembatalan perkawinan ini memang tidak sering terjadi, tetapi di Pengadilan Negeri Denpasar pernah ada kasus mengenai Pembatalan Perkawinan dan sudah ada putusannya. Di dalam hal pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah karya tulis, untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan penerapan dari Undang-Undang perkawinan tersebut begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum jenis ini terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.²Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kasus (*the cases approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*), dan pendekatan fakta (*the fact*

¹Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, h.7

²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang di dapat melalui penelitian lapangan dalam hal ini wawancara di Pengadilan Negeri Denpasar, dan data sumber sekunder yang berasal dari buku – buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Pembatalan Perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menjadi pedoman atau dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain mengatur mengenai perkawinan diatur juga mengenai pembatalan perkawinan, yang diatur di dalam satu bagian khusus yaitu pada BAB IV Undang-Undang Perkawinan. Di dalam BAB IV tersebut dijabarkan mengenai alasan-alasan terjadinya pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dan cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pengajuan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, syarat untuk mengajukan pembatalan yang pertama yaitu harus memiliki alasan yang kuat sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan seperti perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman, adanya pelanggaran batas umur perkawinan, dst. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang seperti jaksa, pejabat yang ditunjuk (Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), wali nikah, pengampu, pihak yang berkepentingan (Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan).³ Untuk tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan cara pengajuan gugatan perceraian, hanya berbeda di bagian materinya saja.

2.2.2 Status Anak akibat Pembatalan Perkawinan

Di Pengadilan Negeri Denpasar pernah terjadi kasus mengenai pembatalan perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan pada tahun 2010 oleh istri pertama (Penggugat) yang menggugat suami dan istri kedua dari suaminya (Para Tergugat). Pihak penggugat dan suaminya (Tergugat 1) telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 16 Juni 1971 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Namun, pada Tahun 2008 pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) telah melangsungkan perkawinan tanpa izin dari istri sah yaitu Penggugat. Para Tergugat ini telah memiliki seorang anak yang lahir sebelum Para Tergugat melangsungkan perkawinan. Maka dari itu Penggugat di dalam gugatannya meminta agar perkawinan antara Para Tergugat ini dibatalkan dan anak dari Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai anak yang tidak sah. Terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat maka Majelis Hakim mengadili untuk mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat yaitu menyatakan perkawinan dari Para Tergugat batal karena perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Selanjutnya mengenai anak dari Para Tergugat yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat diakui sebagai anak sah dalam perkawinan Para Tergugat. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini sendiri dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 50/ Pdt./ 2011/ PT.Dps.

III. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir

³Salim HS, 2001, Pengantar *Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.70

dari perkawinan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi di dalam prakteknya akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap status anak masih tergantung kepada ada atau tidaknya penyangkalan dari pihak laki-laki atau dari pihak-pihak yang bersangkutan. Penyangkalan status anak dari pihak laki-laki tersebut diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Akibat hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan terhadap status anak dalam kasus ini adalah anak luar kawin maka anak tersebut akan menjadi anak yang tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Tetapi anak tersebut tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dengan adanya putusan MK No. 46 / PUU – VIII / 2010, hal tersebut baru bisa terjadi apabila anak tersebut terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya melalui serangkain tes sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

DAFTAR BACAAN

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta

Peraturan Perundang – undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019 tentang Perkawinan